



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 549/KPTS/SM.250/M/9/2020

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG

MANAJEMEN AGRIBISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan Perburuan dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Agribisnis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG MANAJEMEN AGRIBISNIS.

KESATU : Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 549/KPTS/SM.250/M/9/2020
TENTANG
JENJANG KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN BIDANG
MANAJEMEN AGRIBISNIS

A. JENJANG 4

1. Kodefikasi

A01AGR01 Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

- a. Menyelesaikan serangkaian tugas supervisi dalam manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen sumber daya manusia, atau manajemen pengendalian mutu atau manajemen risiko dalam lingkup manajemen agribisnis dengan kinerja dan mutu terukur;
- b. Mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dengan menganalisis informasi secara terbatas;
- c. Cakupan area kerja kualifikasi ini adalah satu seksi/bagian/subdivisi/subdepartemen atau sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Pelaksanaan tugas pengarahan dan pengelolaan pekerjaan;
- d. Pembinaan SDM dilandasi dengan beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu yang diselaraskan dengan permasalahan faktual di lapangan; dan
- e. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kinerja.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

- a. Bekerja dalam melakukan supervisi kegiatan fungsional manajemen agribisnis sesuai tugas dan tanggung jawab pada lingkup manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen SDM, atau manajemen pengendalian mutu, atau manajemen risiko; dan
- b. Membimbing dan memberdayakan SDM dalam pelaksanaan tugasnya sesuai pedoman berlaku, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan hasil kerja tim dalam wewenangnya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten Kepala Kebun/Kepala Seksi/Asisten Afdeling/Mandor Besar.
Asisten Kepala Kebun/Kepala Seksi/Asisten Afdeling/Mandor Besar merupakan jabatan seseorang yang mengelola *afdeling*/bagian unit dari suatu kebun yang memiliki luas area tertentu dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling.

- b. Asisten Kepala Pembibitan.
Asisten Kepala Pembibitan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pembibitan dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Bidang Tanaman.
 - c. Asisten Kepala Kandang.
Asisten Kepala Kandang merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan dalam teknis perkandangan dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Kandang.
 - d. Supervisor/Kepala Bagian Pascapanen.
Supervisor/Kepala Bagian Pascapanen merupakan jabatan seseorang yang menangani pascapanen dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Produksi.
 - e. Supervisor/Kepala Bagian Penjualan.
Supervisor/Kepala Bagian Penjualan merupakan jabatan seseorang yang menangani penjualan dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Pemasaran.
 - f. Supervisor/Kepala Bagian Promosi.
Supervisor/Kepala Bagian Promosi merupakan jabatan seseorang yang menangani promosi dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Pemasaran.
 - g. Supervisor/Kepala Bagian Pengadaan.
Supervisor/Kepala Bagian Pengadaan merupakan jabatan seseorang yang menangani pengadaan dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Keuangan.
 - h. Supervisor/Kepala Bagian Administrasi.
Supervisor/Kepala Bagian Administrasi merupakan jabatan seseorang yang menangani pengelolaan administrasi.
 - i. Supervisor/Kepala Bagian SDM
Supervisor/Kepala Bagian SDM merupakan jabatan seseorang yang menangani pengelolaan SDM dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer SDM.
 - j. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja Bidang Manajemen Agribisnis jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) Unit Kompetensi.

- b. 12 (dua belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.001.1	Memelihara Proses Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2	A.01AGR00.019.1	Melakukan Presentasi	Tidak ada
3	A.01AGR00.023.1	Menyusun Pembukuan Agribisnis	Tidak ada
4	A.01AGR00.025.1	Mengoperasikan Bisnis Sesuai Anggaran	Tidak ada
5	A.01AGR00.033.1	Melaksanakan Dukungan Kebijakan SDM	Tidak ada
6	A.01AGR00.035.1	Menerapkan Prosedur Jaminan Mutu	Tidak ada
7	A.01AGR00.036.1	Menerapkan Kepatuhan pada Peraturan	Tidak ada
8	M.701001.081.01	Melaksanakan Hubungan Kerja sesuai Peraturan Perundangan undangan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.009.1	Mengelola Operasional Agribisnis	Tidak ada
2	A.01AGR00.010.1	Mengelola Usaha Tanaman Pertanian	Tidak ada
3	A.01AGR00.011.1	Mengelola Produksi Ternak	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4	A.01AGR00.012.1	Mengelola Mesin dan Alat	Tidak ada
5	A.01AGR00.015.1	Menerapkan Sistem Pengelolaan Mesin dan Alat	Tidak ada
6	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	Tidak ada
7	A.01AGR00.021.1	Melaksanakan Pemasaran Produk dan Jasa	Tidak ada
8	A.01AGR00.024.1	Menyiapkan Perkiraan, Penawaran atau Tender	Tidak ada
9	A.01AGR00.028.1	Melakukan Pengadaan dengan e-Bisnis	Tidak ada
10	A.01AGR00.032.1	Melaporkan Kegiatan Keuangan	Tidak ada
11	A.01AGR00.030.1	Mengelola Biaya Proyek	Tidak ada
12	A.01AGR00.047.1	Melakukan Pengendalian Risiko	Tidak ada
13	M.741000.001.01	Melakukan Survey Pasar atas Suatu Produk	Tidak ada
14	M.741000.023.01	Melakukan Promosi Produk	Tidak ada
15	M.741000.026.01	Menjalin Hubungan dengan Pelanggan *)	Tidak ada
16	M.701001.009.01	Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Tenaga Kerja (Rekrutmen)	Tidak ada
17	M.701001.033.01	Mengidentifikasi Kesenjangan Kompetensi	Tidak ada
18	M.701001.053.01	Menerapkan Pengembangan Karir	Tidak ada
19	M.701001.084.01	Melaksanakan Tindakan Disiplin Tenaga kerja di Tingkat Organisasi	Tidak ada

B. JENJANG 5

1. Kodefikasi

A01AGR01 Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dalam manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen SDM, atau manajemen pengendalian mutu atau manajemen risiko dalam mengelola manajemen agribisnis;
- b. Mampu menghasilkan kinerja dan mutu terukur, memecahkan masalah manajemen agribisnis, dan melakukan pekerjaan lainnya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan fungsional tertentu sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan analisis komprehensif;
- d. Mampu memilih metode analisis dari beragam metode pemecahan masalah manajemen agribisnis;
- e. Mampu menunjukkan hasil kerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tim dalam wewenangnya; dan
- f. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan sesuai aturan.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya, memiliki inisiatif, proaktif, kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, pengambilan keputusan strategik, dan inovatif dalam meningkatkan kinerja bisnis.

4. Peran Kerja

- a. Menyediakan jalur untuk dapat bekerja dalam mengoordinasikan kegiatan fungsional manajemen agribisnis sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab manajemen agribisnis;
- b. Bekerja pada kegiatan membimbing, memotivasi, dan memberdayakan SDM dengan berpedoman pada peraturan; dan
- c. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja bidang fungsional dalam wewenangnya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling.
Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling merupakan jabatan seseorang yang mengelola *afdeling*/bagian dari kebun dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Kebun.
- b. Kepala Bidang Tanaman.
Kepala Bidang Tanaman merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan penanaman dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Kebun.

- c. Kepala Kandang.
Kepala Kandang merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan dalam operasional kandang dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Farm.
 - d. Asisten Manajer Produksi.
Asisten Manajer Produksi merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan produksi dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Produksi.
 - e. Asisten Manajer Pemasaran.
Asisten Manajer Pemasaran merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pemasaran dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Pemasaran.
 - f. Asisten Manajer Keuangan.
Asisten Manajer Keuangan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Keuangan.
 - g. Asisten Manajer SDM.
Asisten Manajer SDM merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan SDM dan melaporkan hasil kerja ke Manajer SDM.
 - h. Asisten Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu.
Asisten Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengendalian/penjaminan mutu dan melaporkan hasil kerja ke Administratur.
 - i. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja Bidang Manajemen Agribisnis jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 14 (empat belas) Unit Kompetensi.
 - b. 14 (empat belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 9 (sembilan) Unit Kompetensi Inti; dan

- 2) 5 (lima) dari Unit Kompetensi Pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.002.1	Mengelola Proses Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2	A.01AGR00.009.1	Mengelola Operasional Agribisnis	A.01AGR00.002.1
3	A.01AGR00.031.1	Mengelola Anggaran	A.01AGR00.023.1
4	A.01AGR00.034.1	Menangani Konflik	Tidak ada
5	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
6	A.01AGR00.043.1	Menganalisis Hubungan Dalam Lingkungan Bisnis	A.01AGR00.005.1
7	M.701001.045.01	Melaksanakan Program Manajemen Suksesi	Tidak ada
8	M.701001.053.01	Menerapkan Pengembangan Karir	Tidak ada
9	M.701001.084.01	Melaksanakan Tindakan Disiplin Tenaga kerja di Tingkat Organisasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.006.1	Melaksanakan Strategi Pemanfaatan Lahan Secara Berkelanjutan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2	A.01AGR00.007.1	Mengelola Perencanaan Perkebunan	Tidak ada
3	A.01AGR00.048.1	Menerapkan Strategi Pengelolaan Risiko Iklim	A.01AGR00.046.1 A.01AGR00.047.1
4	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	Tidak ada
5	A.01AGR00.008.1	Mengelola Sistem Produksi	Tidak ada
6	A.01AGR00.014.1	Menganalisis Data Produksi	Tidak ada
7	A 01AGR00.046.1	Mengelola Resiko	Tidak ada
8	M.741000.023.01	Mengembangkan Promosi Produk melalui Berbagai Media	Tidak ada
9	M.741000.026.01	Menjalin Hubungan dengan Pelanggan	Tidak ada
10	A.01AGR00.030.1	Mengelola Biaya Proyek	Tidak ada
11	M.741000.001.01	Melakukan Survei Pasar atas Suatu Produk *)	Tidak ada
12	A.01AGR00.021.1	Melaksanakan Pemasaran Produk dan Jasa	Tidak ada
13	A.01AGR00.024.1	Menyiapkan Perkiraan, Penawaran atau Tender	Tidak ada
14	A 01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	Tidak ada
15	A 01AGR00.029.1	Mengelola Modal Usaha	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
16	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi Penyedia Barang dan Jasa	Tidak ada
17	M.701001.027.01	Menyusun Peta Kompetensi Jabatan	Tidak ada
18	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan	M.701001.038.01 M.701001.039.01
19	M.701001.037.01	Menyusun Anggaran Pembelajaran dan Pengembangan	Tidak ada
20	M.701001.033.01	Mengidentifikasi Kesenjangan Kompetensi	Tidak ada
21	A.01AGR00.039.1	Menganalisis Pilihan Alat dan Mesin	A.01AGR00.001.1
22	A.01AGR00.044.1	Menyajikan Informasi Penelitian Terkini	Tidak ada
23	A.01AGR00.045.1	Memberikan Informasi Permasalahan Regulasi Pengendalian Mutu	Tidak ada

C. JENJANG 6

1. Kodefikasi

A01AGR01 Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola seluruh tugas fungsional manajemen agribisnis, atau memiliki kualifikasi dalam memecahkan masalah manajemen agribisnis dan mampu mengelola seluruh sumber daya serta lingkungannya yang relevan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab fungsional manajemen agribisnis;

- b. Mampu mengintegrasikan dan mendayagunakan seluruh sumber daya internal serta lingkungan untuk tercapainya sasaran dan tujuan agribisnis;
- c. Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis bidang manajemen agribisnis; dan
- d. Mampu Mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan "*best practice*", "*benchmarking*" atau metode lainnya, dan cepat beradaptasi terhadap dinamika lingkungan agribisnis.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

- a. Mengelola dan memecahkan masalah strategik, penjaminan mutu, analisis risiko, menetapkan strategi pengembangan agribisnis sesuai tugas dan tanggung jawab fungsional/manajemen agribisnis;
- b. Menunjukkan tanggung jawab pada fungsi dan tugas sendiri serta melibatkan seluruh sumber daya perusahaan yang terpadu dan komprehensif;

- c. Menfokuskan pada upaya pencapaian hasil kerja perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang tepat berdasarkan analisis teknologi komunikasi dan informasi; dan
- d. Memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif strategi dan solusi pengembangan agribisnis.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Kebun/ Manajer Farm/Administratur;
- b. Manajer Produksi;
- c. Manajer Pemasaran;
- d. Manajer Keuangan;
- e. Manajer SDM;
- f. Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu; dan/atau
- g. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja Bidang Manajemen Agribisnis jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 16 (enam belas) Unit Kompetensi.
- b. 16 (enam belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 6 (enam) dari Unit Kompetensi Pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.005.1	Menetapkan Rencana Agribisnis	Tidak ada
2	A.01AGR00.017.1	Memonitor Kinerja Bisnis	Tidak ada
3	A.01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	A.01AGR00.023.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4	A.01AGR00.029.1	Mengelola Modal Usaha	Tidak ada
5	A.01AGR00.032.1	Melaporkan Kegiatan Keuangan	A.01AGR00.023.1
6	A.01AGR00.040.1	Mengelola Sistem Manajemen Mutu Perusahaan	Tidak ada
7	A.01AGR00.041.1	Melakukan Kaji Ulang Rencana Strategi Perusahaan	Tidak ada
8	A.01AGR00.046.1	Mengelola Risiko	Tidak ada
9	M.701001.004.01	Membuat Rancangan Model/Struktur Organisasi	M.701001.005.01 M.701001.016.01 M.701001.026.01 M.701001.067.01
10	M.701001.060.01	Mengelola Proses Evaluasi Penilaian Kinerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.003.1	Merencanakan Infrastruktur	Tidak ada
2	A.01AGR00.004.1	Merencanakan Produksi Berbasis Kesesuaian Lahan	Tidak ada
3	A.01AGR00.013.1	Melakukan Kesepahaman Kontrak Kerja dengan Pihak Internal Terintegrasi	Tidak ada
4	A.01AGR00.014.1	Menganalisis Data Produksi	Tidak ada
5	A.01AGR00.016.1	Melakukan Negosiasi Kontrak Kerja dengan Sumber Eksternal	Tidak ada
6	A.01AGR00.020.1	Mengembangkan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Rencana Pemasaran	
7	A.01AGR00.022.1	Mengembangkan Pasar Ekspor	Tidak ada
10	A.01AGR00.027.1	Mengelola Keuangan, Asuransi dan Regulasinya	A.01AGR00.023.1
11	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
12	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi Penyedia Barang dan Jasa	Tidak ada
13	A.01AGR00.042.1	Melakukan Kaji Ulang Rencana Strategi Pengelolaan Lahan	Tidak ada
14	A.01AGR00.043.1	Menganalisis Hubungan Dalam Lingkungan Bisnis	Tidak ada
15	A.01AGR00.045.1	Memberikan Informasi Permasalahan Regulasi Pengendalian Mutu	Tidak ada
16	M.701001.027.01	Menyusun Peta Kompetensi Jabatan	Tidak ada
17	M.701001.033.01	Mengidentifikasi Kesenjangan Kompetensi	Tidak ada
18	M.701001.035.01	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan	Tidak ada
19	M.701001.037.01	Menyusun Anggaran Pembelajaran dan Pengembangan	Tidak ada
20	M.701001.060.01	Mengelola Proses Evaluasi Penilaian Kinerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
21	M.701001.070.01	Menyusun Sistem Tunjangan Benefit di Tingkat Organisasi	Tidak ada
22	M.701001.085.01	Melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Organisasi	Tidak ada
23	M.701001053.01	Menerapkan Pengembangan Karir	Tidak ada
24	M.741000.006.01	Menentukan Produk yang akan Diusahakan	M.701001.001.01 M.701001.002.01 M.701001.003.01 M.701001.004.01 M.701001.005.01

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis, maka Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan asosiasi industri/usaha swasta dan profesional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis kompetensi dan ketenagakerjaan di bidang manajemen agribisnis. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini bersifat terbuka untuk dikembangkan, jika dalam penerapannya diperoleh informasi baru dan tuntutan perubahan di bidang manajemen agribisnis, dapat dilakukan kaji ulang untuk penyempurnaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO